

PENEGASAN BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA GUNA MEMPERKUAT WAWASAN NUSANTARA¹

La Ode Abdul Munafi

laodeabdulmunafi@gmail.com

Program Studi Sosiologi FISIP Unidayan

Abstrak

Bangsa Indonesia dikaruniai khasanah kekayaan, baik berupa kekayaan alam maupun budaya. Khasanah kekayaan alam terefleksi melalui sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut. Kekayaan budaya memanifestasi dalam bentuk kebhinekaan ras, suku, budaya, maupun sistem kepercayaan. Guna mempertahankan kohesi kebangsaan, maka kekayaan budaya dalam berbagai dimensinya yang dimiliki bangsa Indonesia perlu dikelola secara arif agar potensi positif yang terkandung di dalamnya dapat teraktualisasi secara baik dan benar. Sehubungan dengan hal tersebut, Bhineka Tunggal Ika yang menjadi salah satu pilar kebangsaan perlu terus dikuatkan sebagai perekat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata kunci: Bineka Tunggal Ika, perekat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

I. Pendahuluan

Dari Sabang sampai Merauke
Berjajar pulau-pulau
Sambung menyambung menjadi satu
Itulah Indonesia.

Untaian kalimat di atas merupakan penggalan syair salah satu lagu nasional kita yang merefleksikan begitu luasnya Indonesia, begitu besarnya Indonesia, begitu kayanya Indonesia, begitu indahnyanya Indonesia, dan begitu bhinekanya Indonesia, baik sebagai entitas geografis, sosial, maupun budaya. Bangunan ke-Indonesia-an memang

¹ Tulisan ini pernah dipresentasikan saat mendampingi salah seorang Anggota DPD-RI/MPR-RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam acara *SOSIALISASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN* di Kota Baubau pada tanggal 14 April 2017.

terkonstruksi dalam kebhinekaan, alam maupun sosial. Kebhinekaan alam terefleksi melalui lingkungan kehidupan agraris dan pesisir, tempat (*space*) bagi masyarakatnya menjalani kehidupan. Lingkungan kehidupan itu menguntai mozaik pulau-pulau, sejumlah 17.508 pulau besar maupun kecil, 6.044 di antaranya telah diberi nama, dan lainnya belum dinamai (Wahidin,2012:41). Rangkaian pulau-pulau itu membentang di garis katulistiwa, diapit dua benua; Asia di Utara dan Australia di Selatan, serta dua samudra; Pasifik di Utara serta Hindia di Selatan. Kebhinekaan sosial mengejawantah melalui keragaman suku (1.128 suku bangsa), budaya (700-an bahasa daerah dan adat-istiadat), serta agama (6 agama dan sejumlah aliran kepercayaan).

Dalam balutan kebhinekaan itu, rumah ke-Indonesia-an, yang membentang dari Miangas di Utara hingga Rote di perairan Selatan, dari Sabang di penjuru Barat hingga Merauke di ufuk Timur, didirikan. Dalam bingkai kebhinekaan pula, bahtera Indonesia, yang di dalamnya hidup ± 260 juta penduduk, mengarungi samudra pergaulan global bersama bangsa-bangsa di dunia. Realitas kebhinekaan sebagai *sunatullah* telah mengonstruksi rumah ke-Indonesia-an menjadi sebuah *nation-state* yang amat diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Masyarakat Indonesia adalah potret masyarakat majemuk yang dapat menjadi contoh bangsa-bangsa di dunia saat mereka menghadapi problem toleransi dan dis-integrasi.

Dalam perjalanan panjang sejarahnya, Indonesia memang dikenal sebagai negeri yang damai, ramah, rukun, dan toleran. Dalam bingkai kebhinekaan; suku, budaya, maupun agama, bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan hingga pada era awal kemerdekaannya dapat hidup rukun satu sama lain. Ditetapkannya *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda tapi bersatu dalam rumah kebangsaan Indonesia) sebagai semboyan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi manifestasi dari kesadaran sekaligus pengakuan akan realitas kebhinekaan tersebut.

II. Gejala Memudarnya Kohesi Kebangsaan; Determinan dan Fakta

Dalam kurun dua dekade terakhir, rumah ke-Indonesia-an yang indah dijejali tragedi kekerasan dan pertikaian yang mencederai komitmen hidup bersama dalam bingkai kebhinekaan. Tragedi demi tragedi yang meletus secara sporadis diberbagai kawasan tanah air sejak akhir dekade 1990-an menunjukkan kecenderungan yang

eskalatif menyusul terbukanya kran demokrasi sejak awal reformasi. Konflik horizontal beraroma SARA, demonstrasi yang "kadang" berujung anarkis, isu mayoritas vs minoritas, pribumi vs pendatang dalam perebutan akses sumber daya di ruang publik, deretan tragedi intoleransi dalam kehidupan beragama, hingga isu separatis, menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara-bangsa, betapa kentalnya prasangka antar kelompok, dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok masyarakat akan arti penting persatuan dan kesatuan bangsa. Mengapa rentetan tragedi yang memilukan itu terjadi? Apa yang salah dalam kehidupan kita sebagai bangsa?

Pada masa Orde Baru, kasus-kasus kekerasan dan pertikaian antar kelompok di masyarakat nyaris tidak begitu mengemuka. Dengan ideologi developmentalismenya, rezim berkuasa saat itu menempatkan ketertiban umum, yang dibungkus dengan istilah "stabilitas nasional" sebagai prioritas dan perhatian serius. Sepanjang era Orde Baru, tragedi kekerasan dan pertikaian yang mengusung simbol-simbol kebhinekaan nyaris tidak terjadi karena kebijakan diciptakan sedemikian rupa agar potensi tersebut tidak muncul ke permukaan. Melalui konsep SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), rezim Orde Baru menciptakan segregasi sosial sedemikian rupa, berdasarkan etnis, agama, kelas, maupun asal-usul kedaerahan. Kelompok yang satu dipisahkan secara sosial dari kelompok lainnya sehingga tidak terjadi persinggungan yang berarti. Kecuali itu, masyarakat juga dilarang membicarakan masalah yang berkaitan dengan isu SARA secara terbuka, dengan alasan SARA adalah sumber konflik yang harus ditutup rapat-rapat. Akibat kebijakan yang demikian, masyarakat akhirnya hidup dalam ketidaktahuan satu sama lain. Mereka pun akhirnya hidup dalam asumsi-asumsi etnik, budaya, dan agama, dan nyaris tidak memiliki ruang belajar yang memadai untuk membongkar asumsi-asumsi tersebut. Mereka akhirnya memandang kelompok lain melalui *stereotype* yang berkembang di masyarakat. Segregasi itu kemudian jebol bersamaan dengan runtuhnya rezim Orde Baru (Misrawi, 2016). Akibatnya, letupan-letupan kekerasan dan pertikaian dengan mudah merebak di mana-mana, bahkan dengan pemicu yang sederhana sekalipun. Dalam kasus intoleransi yang mengusung simbol-simbol agama misalnya, *Setara Institute* dalam laporan tahunannya pada 2008 mencatat tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan sebanyak 367 kasus dalam 265 peristiwa (Misrawi, 2016).

Ketidak-adilan dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, yang disisahkan rezim Orde Baru, yang belum sepenuhnya tuntas pada masa kini menjadi faktor pemicu berikutnya yang mendeterminasi pengikisan kohesi kebangsaan. Dalam skala sosial-ekonomi, disparitas antar lapisan di masyarakat terjadi begitu tajam. Demikian pula disparitas antar wilayah; pusat dengan daerah, Jawa dengan luar Jawa, serta kawasan Barat dan kawasan Timur Indonesia. Ledakan populasi penduduk, tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak berbanding dengan ketersediaan lapangan kerja, yang diperparah dengan rentetan bencana alam, turut mendeterminasi terpuruknya ketahanan ekonomi masyarakat. Ketidak-adilan ekonomi kemudian memunculkan ketidakpuasan sebagian anak negeri. Mereka merasa, negara kurang adil memberi proteksi. Tidak terpenuhinya jaminan kesejahteraan dari negara kemudian memicu letupan-letupan di masyarakat yang acap mengusung simbol-simbol kebhinnekaan; suku, budaya maupun agama (Munafi, 2014). Di sektor pendidikan, akses pada pendidikan bermutu melalui sekolah-sekolah unggulan cenderung hanya dinikmati segelintir orang. Ini merupakan salah satu contoh konkret wajah kesenjangan sosial di mana jurang pemisah antara orang-orang kaya dengan orang miskin semakin dalam. Kualitas pendidikan diukur dan ditentukan oleh biaya tinggi dan mahal, bukan oleh kualitas karakter anak didik yang dibentuk dan dibudayakan. Sementara itu, pendidikan agama acap mengalami proses fundametalisasi pikiran dan sikap keagamaan yang sempit yang kemudian menciptakan sejumlah generasi yang eksklusif dalam kehidupan beragama.

Dalam lapangan kebudayaan, pendekatan mono-kulturalitas yang pernah "dipaksakan" di jaman Orde Baru, yang kemudian meluluhlantakkan sebagian *local cultural geniuses*, kini memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia, yang pada hakekatnya multi-kultural. Pendekatan mono-kulturalisme yang telah menghancurkan *local genius* ini telah mengakibatkan terjadinya kerentanan dan dis-integrasi sosial-budaya lokal pada sejumlah masyarakat. Padahal, *local genius* merupakan kekayaan kultural yang tak ternilai harganya bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri tetapi juga bagi masyarakat lainnya. Ia berfungsi sebagai *defense mechanism* sekaligus *early warning system* (Mahfud, 2014). Kekerasan dan pertikaian yang mengusung simbol-simbol kebhinnekaan sepanjang dua dekade terakhir tidak terlepas dari faktor tersebut.

Dalam lapangan politik, berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi juga terjadi peningkatan gejala provinsialisme, kabupatenisme atau kotanisme, yang hampir tumpang-tindih dengan etnisitas. Fenomena ini makin menguatkan dikotomi antara asli vs pendatang, mayoritas vs minoritas, sebagai sekat bagi masyarakat dalam perebutan akses sumber daya di ruang publik.

Dari segi regulasi, khususnya produk regulasi daerah yang beririsan dengan kehidupan beragama dan berkeyakinan terkadang menafikan realita kebhinekaan dalam masyarakat. Celakanya, regulasi seperti ini kadang dijadikan landasan pembenaran bagi penganut agama tertentu melakukan tindakan intoleransi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lainnya. Ironisnya, fakta-fakta seperti ini justru terjadi di saat demokrasi dirayakan sedemikian rupa di negeri ini.

III. Merawat Kebhinekaan Menguatkan Wawasan Nusantara

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk kiranya tidak memerlukan lagi penegasan. Hidup sebagai bangsa yang majemuk memang tidak mudah apalagi bangsa sebesar Indonesia. Jika kemajemukan tidak dapat dirawat dengan baik, maka perpecahan (dis-integrasi) dapat terjadi setiap saat. Untuk mengeliminir hal tersebut, maka kemajemukan hendaknya diletakkan dalam bingkai *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda tapi bersatu dalam rumah kebangsaan Indonesia).

Kedudukan *Bhineka Tunggal Ika* sendiri sebagai perekat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dituangkan secara tegas dalam konstitusi. Dalam UUD-1945 terdapat sejumlah klausul yang menyiratkan pengakuan akan kebhinekaan bangsa Indonesia. Refleksi pengakuan akan kebhinekaan dimaksud termaktub melalui sejumlah klausul seperti tersebut berikut:

- Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.
- Pasal 18 B ayat (1) berbunyi: “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang diatur dengan Undang-Undang”.

- Pasal 18 B ayat (2) berbunyi: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.
- Pasal 25 A berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”.
- Pasal 26 ayat (1) berbunyi: “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara”.
- Pasal 29 ayat (2) berbunyi: “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
- Pasal 32 ayat (1) berbunyi: “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
- Pasal 32 ayat (2) berbunyi: “negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.
- Pasal 36 A berbunyi: “lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Sejumlah klausul dalam konstitusi seperti tersebut di atas selain menjadi refleksi pengakuan akan kebhinekaan bangsa Indonesia juga menjadi landasan konstitusional bagi pengelolaan kebhinekaan tersebut. Disadari bahwa dalam kebhinekaan terkandung potensi konflik yang dapat meletus setiap saat. Karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, realitas kebhinekaan yang telah mengosntruksi rumah ke-Indonesia-an semestinya dikelola secara arif agar potensi positif yang terkandung di dalamnya dapat teraktualisasi secara benar dan tepat. Karena itu pula, maka ebhinekaan mesti dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa dan negara.

Kecuali aspek kebhinekaan masyarakat dan budayanya, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau, yang terletak di posisi silang jalur lalu-lintas

global, juga menyimpan potensi kerawanan, mengingat berbagai kekuatan eksternal juga mempunyai kepentingan untuk menguasainya. Salah satu cara yang ampuh adalah dengan memecah-belah persatuan dan kesatuan. Potensi kerawanan itu harus dieliminasi. Terhadap hal ini, bangsa Indonesia memiliki doktrin nasional yang berisi cara pandang tentang diri dan lingkungannya. Cara pandang ini dinyatakan sebagai “wawasan”, dan bagi bangsa Indonesia yang mempunyai “Nusantara” sebagai tanah air dan tanah tumpah darah, maka wawasan tersebut dinamai “Wawasan Nusantara” (Wahiddin, 2012). Dalam bingkai Wawasan Nusantara, kepentingan nasional diselenggarakan guna terjaminnya kelangsungan hidup bagi seluruh warga bangsa yang bhineka.

Sebagai bangsa yang telah bersepakat hidup dalam satu ikatan politik (NKRI), semua komponen bangsa memikul tanggungjawab untuk menjaga keutuhan rumah ke-Indonesia-an yang bhineka agar tetap berdiri tegak. Karena, kita bernegara bukan untuk satu windu, kita bernegara bukan untuk satu dekade, kita bernegara bukan untuk satu abad, tetapi kita bernegara buat selama-lamanya. Ke arah itu, maka beberapa langkah strategis yang kiranya perlu penguatan adalah:

- Menempatkan *Bhineka Tunggal Ika* sebagai orientasi atau pedoman dalam mengelola kebhinekaan. Kebhinekaan yang secara internal ada di dalam diri bangsa Indonesia, dan itu sifatnya alami, *given, sunatullah*, semestinya dapat dirawat melalui pembinaan jiwa persatuan dan kesatuan pada seluruh warga bangsa.
- Meletakkan demokrasi kepada *khitahnya*, yakni sebagai sistem yang menjamin hak-hak sipil, politik, dan ekonomi, yang dibangun di atas prinsip kesetaraan, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Membumikan multikulturalisme. Melalui pendekatan ini, sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, suku, ras, maupun agama. Kalau di masa lalu kekuatan pengikat kemajemukan adalah politik sentralisasi yang berpusat pada kekuasaan pemerintah yang otoritarian, maka dalam suasana desentralisasi (otonomi daerah) masa kini, maka kekuatan pengikat otoritarian hendaknya di-dekonstruksi dan diganti dengan pengikat baru yang relevan. Terhadap hal ini, pendekatan multikulturalisme sebagai

antitesa mono-kulturalisme, dipandang sebagai alternatif yang tepat guna terpeliharanya kohesi nasional.

- Mencegah tumbuhnya radikalisme sekaligus de-radikalisasi paham keagamaan yang sempit melalui enkulturasi ajaran agama secara benar, baik dalam lingkungan kehidupan keluarga, institusi pendidikan, maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan disparitas tingkat kesejahteraan yang menganga lebar, berpotensi menjadi tamansari bersemainya bibit radikalisme, penyulut tindakan intoleransi yang dapat membahayakan integrasi nasional.
- Re-orientasi kurikulum pendidikan yang lebih berbasis humanisme, pluralisme/multi-kulturalisme, dan nasionalisme, serta membudayakan sikap positif dalam mengapresiasi kemajemukan sebagai potensi kekuatan bangsa.
- Mendorong lahirnya kelompok-kelompok *civil society* yang dapat berperan membangun harmoni dan kebersamaan di tengah kemajemukan bangsa, di antaranya melalui lembaga-lembaga dialog antar umat beragama atau Jaringan Antar Iman di berbagai daerah.
- Mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan kerukunan bagi segenap warga bangsa.
- Mendorong konsistensi negara dalam penegakan hukum yang adil dalam berbagai aspek kehidupan.
- Memegang teguh Pancasila, UUD-1945, NKRI, dan *Bhineka Tunggal Ika* sebagai payung besar dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2014. *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD-NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, NKRI sebagai Bentuk Negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara*. Jakarta, Setjen MPR-RI.

-----, 2014. *Panduan Pemasyarakatan UUD-NRI 1945 dan Ketetapan MPR-RI*. Jakarta, Setjen MPR-RI.

Munafi, La Ode Abdul, 2012. *Kemajemukan dalam Kesatuan Indonesia*. "Opini". Harian Radar Buton dan Baubau Post edisi 18 dan 19 September 2012.

- , 2014. *Pancasila Terpinggirkan?; Refleksi atas Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2014*. "Opini". Harian Buton Pos dan Baubau Post, edisi 4 dan 5 Juni 2014.
- Misrawi, Zuhairi, 2016. *Membangun Republik Toleran; Ancaman Radikalisasi dan Harapan Membangun Islam Rahmatan lil Alamin*. "Makalah", disampaikan dalam Konferensi Jaringan Antar-Iman Indonesia Regio Sulawesi. Makassar, 3 Agustus 2016.
- Mahfud, Choirul, 2014. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, M. Dawam, 2010. *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan, dan Kebangsaan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Suparlan, Parsudi, 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, "Makalah" yang disampaikan dalam Simposium Antropologi ke-3. Denpasar-Bali, 16-21 Juli 2002.
- Wahidin, Samsul, 2012. *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.